

**PELAKSANAAN HAK INKAR NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**

Oleh :

**ASADORI, SH
B4B 003 054**

**Pembimbing Utama :
SURADI, SH. MHum**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

T E S I S

PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Disusun Oleh :


A S A D O R I, SH
NIM : B4B003054

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui


Tanggal :

Pembimbing Utama,




Suradi, SH, MHum
NIP : 131407975

Ketua Program Studi,



Mulyadi, SH, MS.
NIP : 130529429



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	v
Abstraks	ix
Abstract	x
Halaman Persembahan	xi
Halaman Motto	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Tesis	7
BAB II. Tinjauan Pustaka	10
A. Hak Ingkar	10
1. Istilah	10
2. Pengertian	10
3. Dasar Hukum	11

4. Hubungan Hak Ingkar Dengan Rahasia Jabatan	12
5. Hubungan Hak Ingkar Dengan Kewajiban Menjadi Saksi	14
6. Teori Rahasia Jabatan Dalam Hubungannya Dengan Hak Ingkar	16
7. Profesi Yang Memiliki Hak Ingkar	19
B. Hak Ingkar Notaris	22
1. Dasar Filosofis Hak Ingkar Notaris	22
2. Hak Ingkar Notaris - Hak atau Kewajiban	22
3. Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris	23
1). Yang Wajib Dirahasiakan Notaris	23
2). Pihak Terkait Hak Ingkar Notaris	24
4. Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris	25
1). Ancaman Pidana	25
2). Ancaman Perdata	26
3). Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	26
5. Pengecualian	27
1). Dasar Hukum	27
2). Jenis Informasi Yang Dikecualikan	28
3). Perlindungan Terhadap Notaris	29

6. Penggunaan Hak Ingkar Notaris	31
1). Kedudukan Notaris	31
2). Izin Menggunakan Hak Ingkar Notaris	32
BAB III. Metode Penelitian	34
A. Pengertian	34
B. Metode Pendekatan	35
C. Spesifikasi Penelitian	36
D. Lokasi Penelitian	36
E. Populasi dan Sampel	37
F. Jenis Dan Sumber Data	39
G. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	41
H. Pengolahan dan Analisa Data	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Semarang	45
1. Tata Cara Mengajukan Permohonan Hak Ingkar Oleh Notaris Setelah Mendapat Panggilan Sebelum Sidang Berlangsung	45
a. Kapasitas Notaris	45
b. Dasar Menggunakan Hak Ingkar Notaris	46
c. Bentuk / Format Permohonan	48

C. Penggunaan Hak Ingkar Notaris terhadap Hal-hal Yang Tidak diatur oleh Undang-Undang	67
1. Dasar Hukum	67
2. Penggunaan Hak Ingkar Diluar Ketentuan Undang-Undang	67
3. Sanksi Bila Notaris Menggunakan Hak Ingkarnya Diluar Dari Yang Telah Ditetapkan Undang-Undang	68
BAB V. PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
Daftar Pustaka	72
Lampiran	75
- Surat Penetapan Dosen Pembimbing	75
- Surat Keterangan Riset Dari Pengadilan Negeri Semarang	76
- Surat Keterangan Riset dari Kantor Notaris Suyanto, SH	77

KATA PENGANTAR

Puja puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan, karena berkat rahmat dan izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penulis yang berjudul : PELAKSANAAN HAK INHKAR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Yth. Bapak Bapak Mulyadi, SH. MS. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
3. Yth. Bapak Yunanto, SH. MHum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Yth. Bapak Suradi, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Yth. Bapak Suyanto, SH, Ibu F. Eka Sumarningsih, SH, Bapak Hari Bagyo, SH, Ibu Prof. DR. Liliana Tedjasaputro, SH, Bapak Sutoyo, SH dan seluruh Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
6. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Yth. Bapak-bapak dan Ibu bagian pengajaran di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

8. Yth. Seluruh teman-teman angkatan 2003 Program Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Atas segala jerih payah dan kesabaran mereka mendampingi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat waktu. Semoga amal kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dan karenanya penulis harapkan agar materi tesis ini dapat disempurnakan melalui penelitian lanjutan oleh angkatan selanjutnya mengingat pelaksanaan Hak Ingkar oleh Notaris akan berkembang terus seiring dengan perkembangan hukum dan bidang kenotariatan.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Atas permohonan maafnya penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 13 Mei 2005

Penulis

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi apabila dipanggil oleh Pengadilan. Namun berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diakui adanya golongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan untuk memberikan kesaksian, salah satunya adalah karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menyimpan rahasia. Yurisprudensi mengakui 4 jabatan yang diwajibkan menyimpan rahasia yaitu pemuka agama / rohaniawan, dokter, advokat dan Notaris.

Tentang hak untuk dibebaskan memberikan kesaksian (Hak Ingkar Notaris) tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris namun Pasal 66 Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim dapat memanggil Notaris agar hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris setelah mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan Hak Ingkar Notaris bila Notaris dipanggil oleh Pengadilan baik sehubungan dengan akta yang dibuat atau disimpannya atau akta yang dibuat oleh Notaris lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam tesis ini disimpulkan bahwa Notaris dapat menggunakan Hak Ingkarnya sebagai saksi dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah dan Ketua Majelis Hakim yang memanggil Notaris. Apabila permohonan dikabulkan maka Notaris diberikan hak untuk tidak menghadiri persidangan, mengangkat sumpah dan memberikan keterangan, sedangkan apabila permohonan ditolak maka Notaris wajib menghadiri persidangan dan disumpah namun tidak wajib memberi keterangan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF RIGHT TO DENY BY NOTARY UNDER LAW NUMBER 30 OF 2004 ON NOTARY FUNCTION AT THE SEMARANG COURT OF FIRST INSTANCE

In principle, a person who is not a part of parties, obliged as a witness when the court call for him. But based on article 1909 paragraph (2) of the Indonesia civil code and article 170 paragraph (1) of law on criminal procedure provided that the certain person by himself request, released to be a witness because of his dignity, function or his legally work relation obliged to keep secrecy. According to legal administration (*yurisprudensi*), there are 4 functions obliged to keep secrecy. They are religionist, doctor, lawyer, and notary.

Right to be released as a witness (Notary's right to deny) is not expressed explicitly in the Law Number 30 of 2004 on Notary Function. However, article 66 stipulates that investigating officer, prosecutor or judge may call Notary, after getting recommendation from Regional Supervisor Committee (*Majelis Pengawas Daerah*) to be present at the investigation process in relation to the made official document or notary protocol.

The used approach of this research is socio-legal. Samples taken by non-random purposive sampling, Analysis done by descriptively to describe and to explain how the reality of the implementation of Notary's right to deny when notary called by the court regarding with his made official document or document made by other notary.

Based on the result and analysis of this thesis concluded that Notary may use his right to deny to a witness by appealing to the Head of Regional Supervision Committee and the head of judge council who call the notary. If the appealed agreed so the notary referred right to not attend, take the oath, give information in the investigation process at the court. On the contrary, the notary should be present at the court and swore if the appeal rejected but giving information is not a must.

Kupersembahkan kepada :

- Ayahnda tercinta : **Ahmad Azhari**
- Ibunda tercinta : **Dewita Abdurrahman**
- Suamiku tercinta : **Samsi, SH**
- Anak-anakku tercinta : **Sambudi Kurniawansyah Muhammad**
Siswadaya Anugrahyanto Muhammad

***"Sesungguhnya Allah tidak merubah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri"***

(QS. Ar Ra'd : 11)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)¹⁾ berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.²⁾

Kebenaran dan keadilan dibutuhkan masyarakat Indonesia dalam segala bidang kehidupan dalam rangka menunjang upaya-upaya masyarakat agar dapat hidup layak serta sebagai upaya mempertahankan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi maupun hukum.

Dalam hubungan hukum sangat dibutuhkan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum - sebagai wujud Indonesia sebagai negara. hukum - dalam segala bidang khususnya yang melibatkan perbuatan hukum antara sesama orang Indonesia maupun dengan pihak asing.

¹⁾ Penjelasan UUD 1945 sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 Hasil Amandemen, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 67.

²⁾ UU Nomor 30 Tahun 2004 bagian Menimbang huruf a.

Salah satu upaya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum adalah dengan menjamin kepastian dan memberi perlindungan hukum terhadap alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan oleh jabatan tertentu.³⁾

Jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat adalah notaris.

Notaris sebagai pejabat perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum⁴⁾ baik atas akta yang dibuatnya maupun atas keselamatan diri dan keluarganya, karena dalam proses penyusunan akta kadang kala tidak seluruhnya berjalan lancar dalam hal ada informasi klien yang harus dirahasiakan dari pengetahuan umum.

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat notaris adalah kewajiban notaris berdasarkan sumpah jabatan baik berdasarkan Peraturan Jabatan maupun Undang-Undang Jabatan Notaris yang apabila dilanggar - dalam arti notaris membuka rahasia - maka kepada notaris bersangkutan akan dikenakan ancaman pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁾ Ibid., huruf b.

⁴⁾ Ibid., huruf c.

Merahasiakan informasi mengenai akta yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu bentuk perlindungan notaris terhadap pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya ⁵⁾ termasuk apabila notaris bersangkutan diminta memberikan kesaksiannya mengenai akta tersebut di muka persidangan pengadilan.

Apabila notaris dipanggil menjadi saksi di muka persidangan pengadilan, ia dapat menggunakan kewajibannya untuk merahasiakan informasi tentang akta yang dibuatnya dengan menggunakan "Hak Ingkar" (*Verschoningsrecht*).

Hak Ingkar dimungkinkan oleh Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam Ilmu hukum serta yurisprudensi diakui 4 jabatan yang diwajibkan menyimpan rahasia yang permanen yaitu pemuka agama / rohaniawan, dokter, advokat dan notaris. ⁶⁾

Seiring dengan kebutuhan akan perlindungan dan kepastian hukum dan perkembangan jumlah penduduk Indonesia, jumlah notaris pun meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia akan kepastian hukum dan selanjutnya mengakibatkan semakin banyak pula notaris - notaris yang dipanggil menjadi saksi untuk memberikan

⁵⁾ Penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf e UU No. 30 Tahun 2004.

⁶⁾ Oemar Seno Adji, Profesi Dokter, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 191.

keterangan tentang akta yang dibuatnya bahkan ada pula notaris yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pemalsuan atau penipuan sehubungan dengan akta yang dibuatnya.

Terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi atau sebagai saksi ahli dalam perkara di pengadilan, notaris bersangkutan dapat menggunakan Hak Ingkarnya sehingga baginya dapat mengesampingkan kewajiban untuk memberikan kesaksian berdasarkan Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang Hukum Perdata.

Hak Ingkar diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk melindungi rahasia klien / masyarakat dari pengetahuan umum, selanjutnya dipergunakan oleh notaris yang dipanggil menjadi saksi atau saksi ahli untuk menolak memberikan keterangan atas dasar Hak Ingkar yang mengakibatkan kesulitan hakim dalam merekonstruksi peristiwa hukum dan memutus perkara. Selain itu, notaris pun dapat menggunakan Hak Ingkarnya untuk kepentingan pribadi melalui cara berkolusi dengan klien yang mengakibatkan apabila timbul sengketa di Pengadilan, notaris yang bersangkutan dapat bebas dari jerat hukum atas dasar Hak Ingkar namun tidak demikian halnya dengan klien atau pihak lainnya yang mengalami kerugian akibat kolusi notaris dan klien.

Selain dari pada itu, dari pihak Notaris sendiri, Hak Ingkar diperlukan untuk melindungi kepentingan klien dan Notaris sendiri,

sehingga kepentingan klien dan Notaris tidak dirugikan dengan digunakannya Hak Ingkar oleh Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana Hak Ingkar berlaku bagi notaris agar dapat melindungi kepentingan semua pihak baik notaris, hakim pengadilan dan masyarakat pengguna jasa notaris terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004.

Atas dasar tersebut, penulis berkeinginan untuk menyusun tesis tentang pelaksanaan Hak Ingkar berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di kota Semarang dengan judul :

PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Hak Ingkar Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di kota Semarang ?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan dapat atau tidaknya notaris menggunakan Hak Ingkarnya ?
3. Apakah notaris dapat menggunakan Hak Ingkarnya terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang dan apakah sanksinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Dalam rangka mengkaji pelaksanaan Hak Ingkar Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di kota Semarang.
2. Guna mengkaji dan mempelajari pertimbangan hakim dalam memutuskan dapat atau tidak notaris menggunakan Hak Ingkarnya ?
3. Untuk mendapatkan informasi apakah notaris dapat menggunakan Hak Ingkarnya terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang dan mengetahui apakah sanksinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam

praktek kenotariatan yang berhubungan dengan hukum acara di pengadilan.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang aplikasi Hak Ingkar Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di kota Semarang.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, berisi uraian tentang Hak Ingkar meliputi isitilah, pengertian, dasar hukum, jenis - jenis, hubungan dengan rahasia jabatan, profesi yang memiliki hak ingkar dan Hak Ingkar Notaris meliputi dasar hak ingkar notaris, hak ingkar notaris - hak atau kewajiban, ruang lingkup hak ingkar notaris, pelanggaran hak ingkar notaris, pengecualian hak ingkar notaris serta penggunaan hak ingkar notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi :

A. Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Semarang

1. Tata cara mengajukan permohonan menggunakan Hak Ingkar oleh Notaris Setelah Mendapat Panggilan Sebelum Sidang Berlangsung

a. Kapasitas Notaris

b. Dasar Menggunakan Hak Ingkar Notaris

c. Bentuk / Format Permohonan

d. Tujuan Permohonan

e. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

f. Waktu Menggunakan Hak Ingkar

2. Tata Cara Menggunakan Hak Ingkar Notaris Setelah Permohonan Ditolak

a. Upaya Yang Dapat Dilakukan Notaris

b. Tata Cara Menggunakan Hak Ingkar

- Pemeriksaan Notaris
- Kewajiban Sumpah
- Jenis-jenis Pertanyaan Hakim
- Informasi Yang Diberikan Notaris

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerima atau Menolak Permohonan Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris

1. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Memanggil Notaris Sebagai Saksi
2. Pertimbangan Hakim Untuk Mengabulkan atau Menolak Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris
3. Bentuk Pertimbangan

C. Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terhadap Hal-hal Yang Tidak Diatur oleh Undang-Undang

1. Dasar Hukum
2. Penggunaan Hak Ingkar Diluar Ketentuan Undang-Undang
3. Sanksi Bila Notaris Menggunakan Hak Ingkarnya Diluar Dari Yang Telah Ditentukan Undang-Undang

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Ingkar

a. Istilah

- *Verschoningsrecht*

Dalam kamus hukum H. Van Der Tas berarti hak untuk memohon supaya dibebaskan dari (suatu kewajiban hukum), hak mengundurkan diri.

- *Verschoningsrecht van getuigen*

Dalam kamus Imarna Radjo Mulano, SH berarti hak menolak untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi.

b. Pengertian

Hak Ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 146 dan 227 HIR.¹⁾

Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.

¹⁾ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 120.

Pasal 146 HIR menyatakan :

- (1) Orang yang boleh minta undur diri daripada memberi penyaksian, yaitu :
 1. saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
 2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak.
 3. Sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu saja.
 4. Pengadilan negerilah yang akan menimbang benar atau tidaknya keterangan orang, bahwa ia diwajibkan akan menyimpan rahasia itu.

Pasal 227 HIR menyatakan :

- (1) Orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta dibebaskan daripada memberi penyaksian ; akan tetapi hanya tentang hal itu saja, yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya itu.
- (2) Pengadilan negerilah yang akan menimbang sah tidaknya segala sebab untuk minta kebebasan itu, atau jika orang yang dipanggil untuk memberi penyaksian itu orang Eropa, maka ketua pengadilan negeri yang akan menimbang hak itu.

c. Dasar Hukum

- Pasal 1909 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yang berbunyi :

Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian :

- siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.

- siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak.
- segala pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

- Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Yang berbunyi :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

d. Hubungan Hak Ingkar Dengan Rahasia Jabatan

Dalam tiap-tiap profesi yang memiliki Hak Ingkar, sebelum menjalankan jabatan selalu dimulai dengan mengangkat sumpah.

Salah satu bunyi sumpah antara lain adalah untuk merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan profesi tersebut.

Bunyi lafal sumpah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan profesi antara lain :

- Dokter : "... saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuwan saya sebagai dokter..."

- Notaris : "... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya ..."

Dari berbagai lafal sumpah jabatan tersebut, jelaslah Hak Ingkar berhubungan dengan rahasia jabatan yakni rahasia yang diperoleh pejabat selama menjalankan jabatannya baik yang minta agar dirahasiakan oleh klien / pasien atau tidak, yakni kewajiban untuk merahasiakan berdasarkan undang-undang.

Batas waktu menjaga kerahasiaan tidak ada ketentuan yang mengatur, namun apabila dibandingkan dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedokteran, kewajiban menjaga rahasia pasien harus dihormati dokter walaupun pasien telah meninggal dunia.²⁾ Bahkan berdasarkan ilustrasi dari Tan Thong Kie³⁾ hingga pejabat yang bersangkutan meninggal dunia.

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjaga rahasia tetap wajib dilaksanakan oleh pejabat sekalipun telah meninggal dunia berdasarkan pepatah "Biar pecah di perut jangan pecah di mulut" yang menggambarkan bagaimana rahasia

²⁾ Pasal 13 Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/19885 tanggal 28 Oktober 1985.

³⁾ Tan Thong Kie, Studi Notariat, Penerbit PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 177 - 178.

wajib dijaga walaupun sampai harus mengorbankan nyawa sekalipun.

e. Hubungan Hak Ingkar Dengan Kewajiban Menjadi Saksi

Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan beberapa pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajiban menjadi saksi, yang dapat dikelompokkan menjadi : ⁴⁾

- Orang yang dapat mengundurkan diri

Mengenai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mereka adalah :

- (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- (2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

⁴⁾ M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 708.

(3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- Orang yang dapat minta dibebaskan

Mengenai alasan yang dapat diajukan oleh seseorang untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi diatur oleh Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana :

- karena pekerjaan.
- karena harkat martabat.
- karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Tentang siapa-siapa yang termasuk kelompok pekerjaan atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia disebutkan dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni mereka yang oleh undang-undang telah ditentukan wajib menyimpan rahasia jabatan / pekerjaan.

- Orang yang dilarang diperiksa sebagai saksi

Yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah mereka yang tergolong orang-orang yang disebut pada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin.
- orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Atas dasar penggolongan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi bagi pejabat tetap merupakan kewajiban, namun mereka 'dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tersebut.

Dengan demikian terhadap kelompok ini undang-undang 'memberi hak' untuk minta 'dibebaskan' dari kewajiban tersebut.⁵⁾

f. Teori Rahasia Jabatan Dalam Hubungannya Dengan Hak Ingkar

Mengenai jenis-jenis rahasia jabatan dijabarkan oleh Koo Tjay Sing yang menggunakan istilah rahasia pekerjaan sebagai berikut :⁶⁾

1). Teori Rahasia Mutlak

Adalah jika menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan juga kalau dengan tidak membuka rahasianya, harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar dari kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

⁵⁾ Ibid., hlm. 710.

⁶⁾ Ignatius Ridwan Widyadarma, Etika profesi Hukum, Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 64.

2). Teori Rahasia Yang Hendak Menghapus Rahasia Pekerjaan

Adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan.

Ajaran ini hampir tidak dikenal dan tidak banyak pengikutnya.

3). Teori Rahasia Nisbi

Adalah kalau wajib menyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya, harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan yang satu dengan yang lainnya. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

Penggunaan teori-teori tersebut dituangkan dalam berbagai yurisprudensi sebagai berikut : ⁷⁾

- kewajiban untuk menyimpan rahasia itu didasarkan pada syarat-syarat yang aneh dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Barang siapa mempercayakan diri untuk dirawat oleh seorang dokter haruslah terjamin, bahwa yang diketahui di dalam perawatan itu sendiri atau apa yang diketahui dari penderita itu ataupun apa yang diketahui oleh dokter karena melakukan pemeriksaan terhadap diri penderita, tetap dirahasiakan. Hanya dengan memenuhi syarat-syarat ini dapat dicegah bahwa mereka yang memerlukan bantuan dari dokter tidak menjadi takut akan keterbukaan yang merugikan dirinya dan berani meminta bantuan perawatan dari seorang dokter.
(HR. 21 April 1913, N.J 1913, 958, W. 9484)

⁷⁾ Ibid., hlm. 66 - 68.

- dengan diakuinya beberapa kewenangan untuk menyimpan rahasia seperti oleh para rohaniawan dan dokter, menyebabkan syarat-syarat yang aneh dari jabatan-jabatan itu merupakan jaminan bahwa setiap orang yang memerlukan bantuan mereka itu merasa terjamin - juga seandainya orang itu sebelumnya telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum - bahwa apa yang dipercayakan kepada rohaniawan ataupun dokter itu, bukan hanya untuk disampaikan kepada hakim. Hanya dengan memenuhi syarat-syarat inilah dapat dicegah orang menjadi tidak percaya kepada mereka dan tidak menjadi ragu-ragu apabila mereka memerlukan bantuan dari seorang rohaniawan ataupun seorang dokter.
(H.R. 14 Desember 1948, 1949 No. 95).
- pembebasan yang dilakukan oleh seorang tertuduh di muka persidangan terhadap seorang dokter untuk tetap menyimpan rahasia dirinya tidaklah mempunyai pengaruh terhadap hak seorang dokter untuk tidak membuka rahasia.
(H.R. 17 Pebruari 1928, NJ. 1928, 727, W. 11818)
- hak untuk tidak membuka rahasia itu berlaku juga bagi dokter - direktur dari rumah sakit yang harus mendengar diagnose dari dokter yang memeriksa seorang penderita untuk dapat memutuskan apakah penderita itu dirawat di rumah sakit atau tidak. Jika hal itu tidak dijamin, maka hak untuk tidak membuka rahasia itu menjadi tidak ada artinya.
(H.R. 30 Nopember 1927, N.K 1928, 265, W. 11772)
- rahasia jabatan yang harus dipegang oleh seorang pengacara juga berlaku bagi semua orang-orang yang bekerja di kantornya. Ketentuan menurut pasal 322 KUHP memberikan suatu pengecualian jika seorang pengacara atau sekretarisnya dipanggil ke depan sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian di dalam perkara pidana. HIR mengatur masalah konflik antara kewajiban untuk memberikan kesaksian dan kewajiban untuk tetap menyimpan rahasia. Dalam hal ini saksi haruslah menentukan sendiri apakah ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim atau ingin tetap mempergunakan haknya untuk tidak membuka rahasia. Apabila ia tidak mempergunakan haknya maka keterangan-keterangannya dapat dipergunakan sebagai bukti.
(B.Rv.C, 8 Nopember 1948, 1949 No. 66)

- hak untuk tidak membuka rahasia bagi seorang pengacara hanyalah berlaku terhadap hal-hal yang diberitahukan oleh kliennya dan tidak terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh pihak lawannya.

(Hof's Hertogenbosch 17 Des. 1942, 1943 No. 513)

- menurut HR apabila saksi, yang semula tidak mengetahui adanya hak ingkarnya, telah memberikan keterangan-keterangan dihadapan polisi dan R. Commissaris, kemudian didalam persidangan saksi yang bersangkutan menggunakan hak ingkarnya, maka hakim tidak diperkenankan untuk juga menggunakan keterangan-keterangan dalam berita acara yang diberikan oleh saksi tersebut dihadapan polisi dan R. Commisaris sebagai pembuktian.

(HR 30 September 1929, N.J. 1925, 1549)

g. Profesi Yang Memiliki Hak Ingkar

Pada umumnya, profesi yang untuk memulai jabatan diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan memiliki hak ingkar, di bidang hukum antara lain :

- Advokat

Bunyi sumpahnya :

- Demi Allah ;
- Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Indonesia ;
- Saya bersumpah bahwa saya berkewajiban menghormati semua pejabat peradilan ;
- Saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya baik langsung maupun tidak langsung dan menggunakan nama atau dalih apapun juga tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga ;

- Saya bersumpah, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai Pengacara Praktek akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan ;
- Saya bersumpah, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Pengacara Praktek ;
- Saya bersumpah, bahwa saya tidak akan membela atau memberi nasehat hukum di dalam suatu perkara, yang menurut perasaan dan perkiraan saya tidak memberikan keyakinan dapat dibela berdasarkan hukum.

- Hakim

Bunyi sumpahnya :

- Saya bersumpah / menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga"
- Saya bersumpah / berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
- Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.
- Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.

- Notaris

Bunyi sumpahnya :

- bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangan-undangan lainnya.

- bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.
- bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

- Pejabat Pembuat Akta Tanah

Bunyi sumpahnya :

- saya bersumpah / berjanji, bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangan Agraria yang berlaku dan melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta tanah, yang dipercayakan kepada saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran serta tanggung jawab.
- bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- bahwa saya, akan selalu merahasiakan isi daripada akta-akta yang dibuat dihadapan saya, yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan-peraturan harus dirahasiakan.
- bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan saya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah secara langsung atau tidak langsung dengan dalih atau alasan apapun juga tidak pernah memberikan ataupun berjanji untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga, demikian juga tidak akan memberikan atau berjanji akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

B. Hak Ingkar Notaris

a. Dasar Filosofis Hak Ingkar Notaris

Yang menjadi dasar filosofis hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya.⁸⁾

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

b. Hak Ingkar Notaris - Hak atau Kewajiban

Menurut Simposium Hak Ingkar Notaris yang diselenggarakan oleh Komisariat Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, Hak Ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak

⁸⁾ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 121.

(*verschoningsrecht*) namun merupakan kewajiban (*verschoningplicht*) karena apabila dilanggar akan terkena sanksi.⁹⁾

Senada dengan pendapat tersebut adalah pendapat G.H.S Lumban Tobing, SH dengan mendasarkan pada pendapat Pitlo dan Asser.¹⁰⁾

c. Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris

1). Yang Wajib Dirahasiakan Notaris

Berdasarkan bunyi sumpah jabatan notaris, maka yang wajib dirahasiakan adalah terbatas pada isi akta-akta (Peraturan Jabatan Notaris) yang selanjutnya diperluas menjadi isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan (UU Nomor 30 Tahun 2004).

Sebelum berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris yakni sebelum tanggal 6 Oktober 2004, pada masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris, yang wajib dirahasiakan hanya meliputi "isi akta" saja. Ketentuan ini banyak ditentang oleh para ilmuwan dan praktisi dibidang kenotariatan, antara lain oleh G.H.L

⁹⁾ A. Kohar, Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, tulisan dalam Notaris Berkomunikasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 157.

¹⁰⁾ G.H.S. Lumban Tobing, op. cit., hal. 124 - 126.

Lumban Tobing yang menyatakan : ¹¹⁾

"saya tidak sependapat dengan mereka yang mengatakan bahwa oleh karena didalam sumpah jabatan notaris, demikian juga didalam Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris hanya disebutkan isi akta-akta, maka tidak ada kewajiban bagi para notaris untuk merahasiakan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya. Dikatakan demikian, oleh karena didalam praktek adalah merupakan kenyataan, bahwa sebelum dibuat sesuatu akta oleh notaris, senantiasa diadakan pembicaraan terlebih dahulu mengenai segala sesuatu yang diinginkan oleh klien dan yang juga perlu diketahui oleh notaris untuk kemudian dituangkan dalam suatu kata, yang mana justru pada umumnya lebih banyak dan lebih luas daripada apa yang kemudian dicantumkan dalam akta itu dan yang mana semuanya itu pada hakekatnya sangat erat hubungannya dengan isi akta itu".

Yang kini telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang juga memasukkan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan selain isi akta sebagai hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh notaris.

2). Pihak Terkait Dengan Hak Ingkar Notaris

Notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwenambt*), berkewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya wajib dilaksanakan oleh notaris namun juga oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan notaris, antara lain karyawan kantor notaris.

¹¹⁾ Ibid., hlm. 117.

Undang-undang tidak menyebutkan secara jelas mengenai adanya kewajiban merahasiakan oleh karyawan notaris, namun walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang mengingat notaris adalah jabatan kepercayaan maka menjaga kerahasiaan klien menyangkut pula karyawan notaris terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dalam akta dalam rangka menjaga kepentingan notaris sendiri. Karena apabila seorang notaris tidak dapat membatasi dirinya - termasuk karyawan-karyawannya - maka ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. ¹²⁾

Dalam yurisprudensi sejak zaman Hoge Raad dahulupun mengakui bahwa kewajiban merahasiakan meliputi pula karyawan kantor bersangkutan. ¹³⁾

d. Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris

1). Ancaman Pidana

Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang diamanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan :

Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹²⁾ Ibid., hlm. 116 - 118.

¹³⁾ B.Rv.C, 8 Nopember 1948, 1949 No. 66.

(1). Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

2). Ancaman Perdata

Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris sehingga menjadi diketahui umum dan mengakibatkan kerugian bagi orang bersangkutan maka notaris bersangkutan dapat digugat secara perdata berdasarkan :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

3). Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta merupakan salah satu kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan tersebut dapat mengakibatkan notaris dikenakan sanksi berupa :

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

- teguran lisan

- teguran tertulis
 - pemberhentian sementara
 - pemberhentian dengan hormat
 - pemberhentian dengan tidak hormat
- oleh Menteri atas usul majelis Pengawas Pusat.

e. Pengecualian Hak Ingkar Notaris

1). Dasar Hukum

Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 selain mengatur tentang kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, juga mengatur pengecualian terhadap kewajiban notaris tersebut yaitu apabila undang-undang menentukan lain.

Beberapa undang-undang yang secara tegas memuat pengecualian tersebut antara lain :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 25 ayat (1) :

Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 21 ayat (1) huruf d :

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf d :

Termasuk pengertian tenaga ahli orang pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 8 :

Kewajiban memberi kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

2). Jenis Informasi Yang Dikecualikan

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, merupakan pendapat umum bahwa kewajiban untuk tidak bicara bagi para notaris dikesampingkan dalam hal-hal dimana terdapat

kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris untuk memberikan kesaksian.¹⁴⁾

Karena dalam praktek sulit untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan secara tegas bahwa pengecualian kewajiban merahasiakan oleh notaris adalah apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.

Jenis informasi yang dapat dibuka oleh notaris antara lain adalah akta-akta yang berhubungan dengan penyetoran pajak yakni Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta akta yang berhubungan dengan dugaan terjadi tindak pidana korupsi.

3). Perlindungan terhadap Notaris

Bila undang-undang telah menentukan bahwa suatu informasi boleh dibuka oleh notaris maka hal tersebut bukan berarti bahwa kewajiban notaris untuk merahasiakan tidak berlaku lagi dan ancaman pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditiadakan.

¹⁴⁾ Ibid., hlm. 127.

Berdasarkan putusan Hoge Raad tanggal 27 Pebruari 1928, sekalipun klien mempercayakan rahasia kepada notaris telah memberikan izin untuk bicara, namun notaris yang bersangkutan dalam hal demikian dapat juga menggunakan hak ingkarnya.

Atas dasar yurisprudensi tersebut, maka notaris sehubungan dengan ketentuan pengecualian baik dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, hanya dapat melaporkan isi akta yang berhubungan dengan besarnya pembayaran pajak oleh wajib pajak saja dan tidak mengenai hal-hal lain dalam akta, karena ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak menghapus keseluruhan hak ingkar notaris karena merupakan kewajiban notaris pada masyarakat umum.

Selanjutnya apabila notaris atas dasar ketentuan udnang-undang membuka rahasia jabatannya, maka notaris selain dilindungi oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e juga dilindungi oleh Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum.

e. Penggunaan Hak Ingkar Notaris

1). Kedudukan Notaris

- Sebagai Saksi

Penggunaan hak ingkar oleh notaris harus dinyatakan secara tegas. Hal tersebut sesuai dengan putusan Hoge Raad tanggal 26 Juli 1927 yang menyatakan bahwa : ¹⁵⁾

Pernyataan dari seorang saksi, yang menutnut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sangat menyakitkan baginya, menurut Hoge Raad tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya.

Pernyataan secara tegas selain dinyatakan secara tegas pada saat akan diperiksa sebagai saksi juga dengan jalan mengirim surat ke pengadilan mohon agar tidak dijadikan saksi sebagaimana terjadi dalam kasus notaris Tjandrawaty. T., SH. ¹⁶⁾

- Sebagai Saksi Ahli

Berdasarkan Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana :

(1). Apabila penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

¹⁵⁾ Ibid., hlm. 122.

¹⁶⁾ A. Kohar, op. cit., hlm. 141.

(2). Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

- Sebagai Terdakwa

Apabila notaris menjadi tersangka / terdakwa maka ia dapat melakukan pembelaan diri bahwa tindak pidana yang dipersangkakan padanya bukan dilakukan oleh notaris melainkan oleh klien / penghadap.

Sebagaimana terjadi dalam kasus notaris St. Sn, SH¹⁷⁾ yang dituntut 1 (satu) tahun penjara karena memalsu akta notaris perjanjian jual beli tanah atas nama Soedjam. Menurut pendapat para hakim dan praktisi, hak ingkar notaris tersebut dapat 'diganyang'.¹⁸⁾

2). Izin Menggunakan Hak Ingkar Notaris

Setelah notaris mengajukan permohonan untuk menggunakan hak ingkarnya dihadapan majelis hakim yang akan memeriksa perkara baik secara lisan dan / atau tertulis, maka

¹⁷⁾ Dikatakan antara lain oleh hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Abunasor Machfudz, SH sebagaimana dimuat dalam Majalah Tempo tanggal 6 Agustus 1983 yang dikutip oleh A. Kohar, *ibid.*, hlm. 144.

¹⁸⁾ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Pres, 1984, hlm. 5.

menurut Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim yang akan menimbang sah tidaknya alasan permintaan tersebut.

Pedoman hakim dalam menentukan sah tidaknya alasan pembebasan kewajiban yang diajukan seseorang adalah :¹⁹⁾

- kalau perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya, maka hakim membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi, jika keterangan yang hendak diberikannya menyangkut rahasia jabatan atau pekerjaan itu sendiri.
- tetapi kalau peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau tidak mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, dalam hal seperti ini hakimlah yang mutlak menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan yang diajukan seseorang.

¹⁹⁾ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 711.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut : ¹⁾

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian ;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan ;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. ²⁾

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. ³⁾

¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, 1999 / 2000, hlm. 2.

²⁾ Ibid, hlm. 3.

³⁾ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15-16.

B. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.⁴⁾

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang pelaksanaan hak ingkar notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan para praktisi hukum, khususnya para notaris dan hakim di pengadilan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁵⁾ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai pelaksanaan hak ingkar di Semarang. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak ingkar. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, Kantor Ketua, Wakil Ketua atau Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang dan di kantor-kantor notaris yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

⁵⁾ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 63.

E. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁾

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁷⁾

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan hak ingkar notaris di kota Semarang yang terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Semarang, pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang dan para notaris di Semarang.

b. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara non random purposive sampling, yaitu penarikan sampel

⁶⁾ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2001, hlm. 57.

⁷⁾ Sugiono, ibid.

F. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁸⁾

Ronny Hanitjo Soemitro⁹⁾ membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yuriprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.

⁸⁾ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

⁹⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 52-53.

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Selain dari pada itu, data lain yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 8. Yurisprudensi Mahkamah Agung
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Hukum, buku yang membahas hak ingkar notaris.
 2. Buku-buku yang membahas tentang praktek hak ingkar di Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data di lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder. ¹⁰⁾

¹⁰⁾ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992, hlm. 9.

H. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut : ¹¹⁾

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

2. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis

¹¹⁾ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 34.

kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²⁾

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹³⁾

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹²⁾ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

¹³⁾ H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Semarang

Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memanggil Notaris agar hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris setelah mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Namun mengenai bagaimana pelaksanaan pemanggilan Notaris termasuk kualitas Notaris apabila dipanggil dalam pemeriksaan di Pengadilan tidak atau belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Tentang pemeriksaan seseorang di muka pengadilan di Indonesia diatur oleh HIR / RBg dalam bidang perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam bidang pidana, umumnya sebagai saksi.

Notaris yang dipanggil sebagai saksi dapat mempertimbangkan apakah ia akan menggunakan Hak Ingkarnya atau tidak. Apabila Notaris memutuskan untuk tidak menggunakan Hak Ingkarnya, maka ia dapat memberikan kesaksian di persidangan.

Namun apabila Notaris memutuskan untuk menggunakan Hak Ingkarnya, maka Notaris dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan Hak Ingkarnya kepada Majelis Pengawas Daerah dan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimana Notaris dipanggil sebagai saksi setelah mendapat panggilan untuk menghadiri persidangan sebelum sidang berlangsung.

Selanjutnya apabila permohonan penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimana Notaris dipanggil sebagai saksi, maka Notaris masih dapat menggunakan Hak Ingkarnya dalam proses persidangan.

1. Tata cara mengajukan permohonan menggunakan Hak Ingkar oleh Notaris Setelah Mendapat Panggilan Sebelum Sidang

- a. Kapasitas Notaris

Berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya memberi kesaksian, demikian pula dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa Notaris dapat menggunakan Hak Ingkarnya dalam hal Notaris dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi baik dalam acara perdata maupun acara pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak menyebutkan secara tegas kapasitas Notaris yang dipanggil dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau Protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Tidak adanya penjelasan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 apabila dihubungkan dengan Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakibatkan timbulnya penafsiran dari kalangan Notaris dan praktisi hukum bahwa Notaris hanya dapat menggunakan Hak Ingkarnya apabila menjadi saksi sehingga Notaris tidak berhak menggunakan Hak Ingkarnya apabila dipanggil sebagai tergugat, tersangka, terlawan dan kapasitas lainnya yang menempatkan Notaris dalam keadaan sedemikian rupa sehingga Notaris wajib membela dirinya sendiri dan menegakkan prinsip praduga tidak bersalah.¹⁾

b. Dasar Menggunakan Hak Ingkar Oleh Notaris

Seorang Notaris apabila dipanggil sebagai saksi di Pengadilan sehubungan dengan akta yang dibuat atau disimpannya dapat menggunakan Hak Ingkar yang dimiliki setelah sebelumnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :²⁾

¹⁾ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH di Semarang tanggal 9 April 2005.

²⁾ Ibid.

- Kepentingan Klien

Dalam hal ini Notaris sebelumnya wajib mempertimbangkan pertanyaan yang akan diajukan oleh Hakim yang memeriksa perkara kepadanya nanti tidak akan merugikan kepentingan kliennya baik yang sedang berperkara maupun tidak. Apabila dengan diberikannya keterangan oleh Notaris kepentingan klien akan dirugikan, maka Notaris dapat menggunakan Hak Ingkarnya.

- Kepentingan Notaris

Notaris dalam membuat / menyusun suatu akta wajib memenuhi beberapa prosedur tertentu antara lain adalah kewajiban untuk mengenal penghadap, kewajiban untuk membacakan akta dan kewajiban untuk membubuhkan tanda tangan terakhir pada akta wasiat yang dibuatnya.

Didalam praktek, kewajiban-kewajiban tersebut kadangkala tidak seluruhnya dipenuhi oleh Notaris atas permintaan klien dimana klien beralasan tidak memiliki cukup waktu untuk mendengar seluruh isi akta dibacakan oleh Notaris hingga selesai atau klien sudah sering mendengar isi akta yang sama karena klien sudah sering membuat akta atau sebab-sebab lainnya yang terhadap syarat-syarat tersebut umumnya tidak mengakibatkan akta

kehilangan otensitasnya dan akta tetap berlaku sebagai akta otentik yang berlaku terhadap pihak ketiga (Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Apabila di kemudian hari terhadap akta yang bersangkutan timbul masalah antara klien dan pihak ketiga dimana pokok masalah terdapat pada isi akta, maka Notaris dalam hal ini dengan mempertimbangkan kepentingannya sendiri akan menggunakan Hak Ingkarnya agar otensitas akta dan kepentingan Notaris yang membuat akta tetap terjaga tanpa melanggar kewajibannya berdasarkan undang-undang untuk merahasiakan / tidak membuka isi akta untuk diketahui oleh masyarakat.

c. Bentuk / Format Permohonan

Setelah memutuskan untuk menggunakan Hak Ingkarnya, maka Notaris secara tertulis mengajukan permohonan yang diajukan pada Majelis Pengawas Daerah.

Dalam permohonan untuk menggunakan Hak Ingkar oleh Notaris yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah disebutkan :

- Alasan Notaris untuk menggunakan Hak Ingkar.
- Perkara dimana Notaris dipanggil sebagai saksi

Meliputi :

- Nomor Perkara
- Jenis Perkara
- Pengadilan Negeri tempat kesaksian diminta
- Tanggal sidang
- Susunan Majelis Hakim dan Panitera
- Nama Tersangka / Tergugat / Penggugat
- Nomor Relaas (Panggilan Sidang) yang ditujukan kepada Notaris.

Selanjutnya surat permohonan ditanda tangani oleh Notaris yang bersangkutan dan diberi cap jabatan.

Karena berbentuk surat permohonan yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat permohonan tersebut dikenakan bea materai.

d. Kepada Siapa Permohonan Diajukan

Permohonan Notaris untuk menggunakan Hak ingkar diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan (3), Majelis Pengawas Daerah terdiri dari anggota, Wakil Ketua dan Ketua. Karena tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka didalam praktek dihubungkan dengan praktek sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dimana permohonan penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris diajukan dan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 ditafsirkan sebagai 'dengan persetujuan Ketua majelis Pengawas Daerah berwenang', sehingga oleh karena itu permohonan menggunakan Hak Ingkar oleh Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.⁴⁾

e. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

Tenggang waktu pemberitahuan oleh Pengadilan Negeri kepada Notaris untuk menjadi saksi dalam suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata secara tepat tidak diatur dalam undang-undang, karena undang-undang hanya menentukan bahwa saksi harus dipanggil dengan patut.

⁴⁾ Ibid.

Didalam praktek, panggilan dilakukan paling lambat 3 x 24 jam atau 7 x 24 jam sebelum sidang dilangsungkan dimana dalam tenggang waktu tersebut diperkirakan saksi dapat mempersiapkan keterangan-keterangan yang diminta oleh Pengadilan dalam hal ini oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.⁵⁾

Notaris setelah menerima panggilan resmi dari Pengadilan dapat segera mengajukan permohonan untuk menggunakan Hak Ingkar kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah.

f. Waktu Menggunakan Hak Ingkar

Seorang Notaris baru dapat menggunakan Hak Ingkarnya setelah mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah (Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Setelah Notaris yang dipanggil sebagai saksi oleh Pengadilan mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah maka Notaris bersangkutan dapat mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan yang memanggil Notaris sebagai saksi

⁵⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH - Hakim Pengadilan Negeri Semarang di Semarang tanggal 8 April 2005.

dengan melampirkan surat persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah.

Apabila waktu yang ditetapkan untuk memberikan kesaksian telah tiba namun Notaris belum mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah maka Notaris dapat memohon agar sidang dapat ditunda sambil menunggu persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah.

Selanjutnya bila sidang sudah tidak dapat ditunda lagi dan dilain pihak persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah belum diperoleh maka Notaris dapat mengajukan permohonan langsung kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara karena wewenang untuk menerima atau menolak penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris berada pada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimana Notaris dipanggil sebagai saksi.⁶⁾

g. Ruang lingkup Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris bila permohonan dikabulkan

Seorang saksi mempunyai kewajiban untuk :⁷⁾

⁶⁾ Ibid.

⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 142 - 143.

- menghadap sidang pengadilan ;
- mengangkat sumpah dihadapan para pihak ;
- memberi keterangan.

Dalam hal seorang Notaris memohon untuk menggunakan Hak Ingkarnya dan permohonannya dikabulkan, maka ia tidak wajib untuk menghadap sidang pengadilan, mengangkat sumpah dan memberi keterangan.⁸⁾

2. Tata cara mengajukan permohonan menggunakan Hak Ingkar oleh Notaris Setelah Permohonan Ditolak

a. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Notaris

Dalam hal permohonan Notaris untuk menggunakan Hak Ingkar ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan, maka menurut hukum Notaris tidak memiliki upaya hukum karena Hak Ingkar merupakan hak yang tidak saja dapat dipergunakan bila permohonan menggunakan Hak Ingkar ditolak oleh Majelis Hakim sebelum pemeriksaan sebagai saksi dilangsungkan, namun dapat pula dipergunakan bila permohonan ditolak oleh Majelis Hakim.⁹⁾

⁸⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH, op. cit.

⁹⁾ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH, op.cit.

b. Ruang Lingkup Penggunaan Hak Ingkar Notaris setelah permohonan ditolak

Apabila permohonan Notaris untuk menggunakan Hak Ingkar ditolak oleh Majelis Hakim, maka Notaris wajib memberikan kesaksian di Pengadilan yang meliputi kewajiban untuk menghadap, mengangkat sumpah dan memberi keterangan mengenai hal-hal yang diketahui oleh Notaris sehubungan dengan perkara dimana Notaris dipanggil sebagai saksi.¹⁰⁾

c. Tata Cara Menggunakan Hak Ingkar

- Pemeriksaan Notaris

Bila permohonan menggunakan Hak Ingkar oleh Notaris sebelum sidang berlangsung ditolak oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, maka Notaris dapat menggunakan Hak Ingkarnya selama pemeriksaan oleh Majelis Hakim bersangkutan.¹¹⁾

¹⁰⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH, op. cit.

¹¹⁾ Ibid.

- Kewajiban Sumpah

Seorang saksi sebelum memberi kesaksian wajib disumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR, Pasal 159 RBg, Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 4 Stb. 1920 Nomor 69).

Ada beberapa pendapat terhadap kewajiban sumpah bagi seorang Notaris yang akan memberi kesaksian : ¹²⁾

- Tidak perlu disumpah lagi

karena pada waktu sebelum menjalankan jabatannya telah disumpah.

- Notaris perlu disumpah sebagai saksi

karena dahulu disumpah untuk jabatannya sebagai Notaris.

- Notaris menjadi saksi atas akta yang dibuatnya tidak perlu disumpah, tetapi Notaris harus disumpah bila menjadi saksi tidak mengenai akta yang dibuat dihadapannya.

¹²⁾ A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 73 - 74.

Terhadap pendapat-pendapat tersebut, baik Pengadilan Negeri Semarang maupun praktek oleh Notaris di Semarang umumnya menyetujui bahwa Notaris sebelum memberikan kesaksian di muka sidang wajib disumpah terlebih dahulu baik mengenai akta yang dibuat dihadapannya maupun mengenai akta yang tidak dibuat dihadapannya .¹³⁾

- Jenis-jenis Pertanyaan Hakim

Pertanyaan-pertanyaan yang umumnya diajukan kepada Notaris bila dipanggil menjadi saksi dapat dikelompokkan menjadi :¹⁴⁾

- Pertanyaan Tentang Isi Akta

1. Apakah Saudara kenal dengan nama-nama yang tersebut dalam akta ?
2. Mereka itu membuat akta apa ?
3. Kapan mereka itu datang kepada Saudara ?
4. Yang diperjual belikan itu apa ? dan berapa harganya ?
5. Apa syarat-syarat yang tercantum dalam akta jual beli itu ?

¹³⁾ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Sutoyo, SH di Semarang secara terpisah.

¹⁴⁾ A. Kohar, op. cit., hlm. 75.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya telah tertulis dalam akta. Untuk itu maka Notaris cukup membuka akta dan membacakannya.

- Pertanyaan Tentang Pendapat

1. Apakah harga yang tersebut dalam akta itu pantas ?
2. Apakah perjanjian pengosongan rumah itu tidak terlalu cepat ?
3. Rumah yang dijual itu apa baik ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menanyakan tentang pendapat dan penilaian Notaris. Dalam hal ini Notaris tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penilaian terhadap objek dalam suatu akta sebelum membuat akta. Notaris hanya menilai dari segi hukumnya, apakah yang hendak dilaksanakan para pihak itu boleh apa tidak.

Notaris dalam hal ini dapat menunjukkan hal-hal yang ditulis dalam akta sebagaimana yang telah disetujui oleh pihak-pihak.

- Pertanyaan Di luar Akta

1. Siapa yang mula-mula datang ke Notaris ?
2. Siapa yang membuat konsep ?

3. Disertai siapa waktu menghadap Notaris ?
4. Apa yang dikatakan pihak-pihak di luar akta ?

Notaris - apabila masih ingat - dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut berdasarkan kekuatan Pasal 4 dan 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 karena keterangan dalam jawaban tersebut dapat dikategorikan sebagai 'keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta'.

- Pertanyaan Tentang Harga Dalam Akta

1. Berapa harga objek dalam jual beli ?
2. Apakah harga tersebut cocok dengan harga objek di pasaran umumnya ?

Bila kepada Notaris ditanyakan mengenai harga dalam akta, maka Notaris dapat menolak untuk menjawab dengan menunjukkan harga yang tercantum dalam akta, karena hukum tidak melarang seseorang menjual barang miliknya dengan harga murah atau diberikan secara cuma-cuma.

Harga dalam akta diserahkan sepenuhnya pada pihak-pihak, yang penting Notaris memastikan penjual telah menerima harganya dan pembeli telah menerima barangnya.

- Informasi Yang Diberikan Notaris

- Kekuatan Pembuktian

Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 HIR :

Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Atas dasar tersebut, suatu akta akan dipercaya oleh Hakim - yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Suatu akta merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia tidak memerlukan tambahan pembuktian.¹⁵⁾

Dalam praktek pemeriksaan perkara, kadangkala selain akta yang dijadikan sebagai bukti juga Notaris yang membuat akta dipanggil menjadi saksi.

Apabila Notaris dipanggil sebagai saksi terhadap akta yang benar-benar dibuat dihadapannya maka Notaris hanya akan menjadi saksi sebatas perbuatan yang dituangkan dalam akta otentik yang dikehendaki oleh pihak-pihak.¹⁶⁾

¹⁵⁾ Ibid., hlm. 73.

¹⁶⁾ Ibid., hlm. 72.

Sedangkan apabila akte yang dijadikan bukti tersebut diduga palsu - artinya nampak sebagai dibuat Notaris namun sebenarnya tidak, maka Notaris menjadi saksi bahwa akta tersebut tidak dibuat dihadapannya sehingga akta tersebut tidak ada minutanya.¹⁷⁾

- Kesesuaian dengan Alat Bukti Lainnya

Keterangan Notaris didalam suatu perkara umumnya bukan merupakan bukti tunggal bagi Hakim untuk memutuskan suatu perkara, namun harus disesuaikan dengan bukti-bukti lainnya guna mendapatkan petunjuk dan dalam memutuskan suatu perkara.

Bila keterangan Notaris sesuai dengan bukti-bukti lainnya, maka keterangan Notaris sebagai saksi dapat dipergunakan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, namun apabila keterangan Notaris tidak sesuai dengan bukti-bukti lainnya maka keterangan Notaris tidak dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam memutuskan suatu perkara oleh Hakim.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Ibid., hlm. 72.

¹⁸⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH, op. cit.

- Kesesuaian dengan Minuta Akta

Hakim kadangkala tidak dengan begitu saja mempercayai keterangan Notaris sebagai saksi dan dapat mencocokkan keterangan Notaris dengan minuta akta yang disimpan oleh Notaris.

Bila keterangan Notaris sesuai dengan minuta akta yang disimpannya maka keterangan Notaris dapat dijadikan petunjuk oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara.¹⁹⁾

- Sanksi

Notaris setelah menghadap dan mengangkat sumpah dapat menggunakan Hak Ingkarnya dengan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim terutama yang menyangkut tentang isi akta dan hal-hal yang melatar belakangi lahirnya suatu akta dimana terhadap informasi demikian wajib bagi Notaris untuk merahasiakan atas kekuatan sumpah jabatan.

¹⁹⁾ Ibid.

Bila Notaris menolak memberi jawaban atau menjawab dengan 'harap melihat dalam akta saya' ²⁰⁾ maka hakim umumnya tidak menjatuhkan sanksi dalam rangka menghormati Hak Ingkar Notaris dan melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan lainnya. ²¹⁾

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dapat Atau Tidak Notaris Menggunakan Hak Ingkar

1. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Memanggil Notaris Sebagai Saksi

Dalam rangka memperoleh petunjuk untuk memutuskan suatu perkara, Hakim dapat memanggil Notaris menjadi saksi dalam hal Hakim memerlukan tambahan bukti tentang akta yang menjadi bukti dalam sidang suatu perkara.

Sebagian kalangan Notaris menganggap tidak perlu untuk memanggil Notaris sebagai saksi di Pengadilan sehubungan dengan akta yang dibuatnya karena : ²²⁾

²⁰⁾ Wawancara dengan Notaris-Notaris responden di Semarang pada waktu yang berbeda.

²¹⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH, *op. cit.*

²²⁾ A. Kohar, *op. cit.*, hlm. 75, disetujui oleh Notaris-Notaris responden.

- a. Hal-hal yang akan diterangkan sudah tertera didalam akta.
- b. Akta Notaris merupakan bukti sempurna sehingga tidak memerlukan bukti tambahan lainnya termasuk keterangan dari Notaris yang membuatnya.

Namun demikian dalam hal tidak ada bukti lainnya yang dapat dijadikan petunjuk atau ada bukti lainnya namun Hakim belum memperoleh keyakinan tentang peristiwa yang disengketakan, maka Hakim dapat memanggil Notaris sebagai saksi.²³⁾

2. Pertimbangan Hakim Untuk Mengabulkan atau Menolak Penggunaan Hak Ingkar Oleh Notaris

Notaris umumnya dipanggil sebagai saksi disebabkan karena Hakim ingin mendengar langsung perihal kepastian akta yang menjadi pokok sengketa, apakah benar-benar dibuat oleh Notaris bersangkutan atau bukan, yang selanjutnya akan berakibat terhadap otensitas akta sebagai akta otentik dalam acara pembuktian suatu perkara.

Pentingnya kesaksian Notaris dalam suatu perkara menyebabkan keterangan yang akan diberikan oleh Notaris

²³⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH, *op. cit.*

menjadi kunci dalam rangka memperoleh petunjuk bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan alasan tersebut maka Hakim akan menolak penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris karena apabila Notaris tidak memberikan keterangannya dalam perkara dimana ia diminta menjadi saksi dalam sidang, maka perkara bersangkutan tidak dapat diputus oleh Hakim.²⁴⁾

Penggunaan Hak Ingkar akan dikabulkan oleh Hakim apabila Hakim dapat memperoleh petunjuk dari saksi lain atau dari bukti lainnya sehingga peranan kesaksian Notaris dalam suatu perkara tidak menentukan dapat atau tidaknya Hakim memperoleh petunjuk untuk memutuskan suatu perkara.²⁵⁾

3. Bentuk Pertimbangan

Baik permohonan penggunaan Hak Ingkar yang diajukan oleh Notaris dikabulkan atau ditolak oleh Hakim, maka Ketua Majelis Hakim akan menyatakan hal tersebut setelah acara pemeriksaan saksi dinyatakan terbuka untuk umum.

²⁴⁾ Ibid.

²⁵⁾ Ibid.

Kronologis acara pemeriksaan Notaris sebagai saksi adalah sebagai berikut : ²⁶⁾

- Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara sidang adalah pemeriksaan saksi.

Selanjutnya Hakim akan memeriksa siapa-siapa saksi yang hadir dalam sidang.

Terhadap Notaris sebagai saksi, maka :

- Apabila Notaris Hadir

Hakim akan menanyakan identitas Notaris dan apabila sebelumnya Notaris sudah mengajukan surat permohonan pada waktu menghadiri sidang, maka Hakim akan menerima surat permohonan dan mempertimbangkannya.

- Notaris Tidak Hadir

Bila Notaris tidak hadir namun sudah mengirimkan surat permohonan menggunakan Hak Ingkarnya maka Hakim akan membacakan permohonan tersebut di muka sidang atau memberitahukan bahwa saksi mengajukan permohonan menggunakan Hak Ingkarnya karena jabatan.

²⁶⁾ Ibid.

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya menerima permohonan penggunaan Hak Ingkar dengan mempertimbangkan dasar dan alasan yuridis mengenai hal tersebut.

Apabila Hakim memutuskan bahwa permohonan penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris ditolak maka hal tersebut dinyatakan sebelum pemeriksaan terhadap saksi dan dicatat dalam berita Acara Sidang oleh Panitera dalam perkara bersangkutan.

Selanjutnya atas penolakan permohonan penggunaan Hak Ingkar oleh Hakim, apabila Notaris bersangkutan sudah hadir maka Notaris wajib memberikan keterangan, namun apabila Notaris tidak hadir maka Hakim memerintahkan pada Panitera untuk memanggil Notaris bersangkutan untuk memberikan kesaksian pada sidang selanjutnya.

Penundaan pemeriksaan saksi umumnya sebanyak 3 (tiga) kali, hal mana di Pengadilan Negeri Semarang belum pernah dilakukan panggilan sebanyak itu karena umumnya Notaris yang dipanggil memenuhi panggilan Pengadilan dan bersikap

membantu Pengadilan dalam rangka menyelesaikan perkara.²⁷⁾

C. Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terhadap Hal-hal Yang Tidak Diatur oleh Undang-Undang

1. Dasar Hukum

Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkarnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, Pajak Penghasilan sebagaimana diatur oleh Pasal 21 ayat (1) huruf d Udnang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 serta dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, Notaris apabila dipanggil sebagai saksi wajib memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sekalipun tentang hal-hal yang berdasarkan jabatannya wajib dirahasiakan oleh Notaris antara lain menyangkut isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan selain isi akta.

²⁷⁾ Ibid.

2. Penggunaan Hak Ingkar Diluar Ketentuan Undang-Undang

Atas dasar undang-undang Notaris wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Pengadilan apabila Notaris dipanggil sebagai saksi berhubungan dengan perkara yang berhubungan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Tindak Korupsi, sehingga Notaris tidak diperkenankan menggunakan Hak Ingkarnya dalam perkara-perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Notaris dapat menggunakan Hak Ingkarnya apabila tidak ditentukan oleh undang-undang bahwa Notaris harus memberikan keterangan. Sehingga diluar dari ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang, Notaris dapat menggunakan Hak Ingkarnya.

3. Sanksi Bila Notaris Menggunakan Hak Ingkarnya Diluar Dari yang Telah Ditetapkan Undang-Undang

Dalam setiap undang-undang secara tegas telah ditentukan apakah terhadap hal yang diatur dalam undang-undang suatu jabatan tertentu yang terkait dengan hal yang diatur oleh undang-undang tersebut wajib atau tidak memberikan keterangan. Atau dengan kata lain, setiap undang-undang secara implisit membatasi penggunaan Hak Ingkar bagi jabatan tertentu termasuk Notaris.

Justru apabila undang-undang menentukan bahwa suatu jabatan wajib memberikan keterangan namun tidak dipatuhi oleh jabatan tersebut maka jabatan yang tidak memberikan keterangan tersebut akan dikenakan sanksi.

Hal tersebut berarti apabila suatu jabatan menggunakan Hak Ingkarnya diluar dari yang telah ditentukan undang-undang dimana undang-undang tersebut tidak secara tegas mewajibkan suatu jabatan tertentu memberikan keterangannya, maka kepada jabatan tersebut diberikan perlindungan untuk menggunakan Hak Ingkarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan oleh Notaris apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah dan Ketua Majelis Hakim yang memanggil Notaris dalam kapasitas sebagai saksi.
2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris adalah apabila Hakim dapat memperoleh petunjuk untuk memutuskan perkara dari alat bukti lainnya, sedangkan Hakim akan menolak penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris apabila keterangan Notaris sebagai saksi merupakan petunjuk penting dalam memutus suatu perkara.
3. Hak Ingkar dapat dipergunakan oleh Notaris di luar dari yang telah ditetapkan undang-undang apabila tidak dilarang secara tegas dalam undang-undang tersebut.

Penggunaan Hak Ingkar diluar dari yang ditentukan undang-undang tidak ada sanksinya, bahkan dilindungi oleh rahasia jabatan.

B. Saran - saran

1. Dapat tidaknya Hak Ingkar digunakan oleh Notaris ditentukan oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah dan Ketua Majelis Hakim yang meminta Notaris sebagai saksi, sehingga oleh karenanya perlu ditingkatkan koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Pengadilan Negeri dan Organisasi Profesi Notaris agar persetujuan penggunaan Hak Ingkar dapat diberikan tepat waktu guna menghindari terhambatnya proses pemeriksaan perkara akibat penundaan pemeriksaan saksi akibat belum diperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.
2. Perlu dilakukan penyuluhan kepada calon Notaris dan Notaris oleh Organisasi Profesi dan Pengadilan Negeri tentang cara menggunakan Hak Ingkar Notaris di Pengadilan, agar apabila mendapat panggilan sebagai saksi di Pengadilan dapat mempersiapkan diri dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1990.
- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999.
- A. Kohar, Notaris Berkounikasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.
- Guwandi. J., Dokter, Pasien dan Hukum, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, jakarta, 1996.
- H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988.
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ignatius Ridwan Widyadarma, et al., Etika Profesi Hukum, Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung, 1986.
- Liliana Tedjasaputro, Etika Profesi dan profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Oemar Seno Adji, Profesi Dokter, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, 1999 / 2000.
- _____, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

- _____, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Soegondo Notodisoedirjo, Hukum Notaris Di Indonesia - Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- R. Soesanto, Tugas, kewenangan dan hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara), pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya paramita, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Pres, 1984.
- _____, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.
- _____, Pengantar Hukum Kesehatan, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001.
- S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito Bandung, 1992.
- S. Verboght, et. al., Bab-bab Hukum Kesehatan, Penerbit Nova, Bandung, 1991.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.